




**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BUTON TENGAH**



TAHUN 2022



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
9. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
10. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 7

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. pengoordinasian perumusan dan perancangan peraturan dan peraturan produk hukum daerah bidang penyelenggaraan pemuda dan olahraga;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kebutuhan penyelenggaraan pemuda dan olahraga;
- e. pengoordinasian pemberian izin pelaksanaan pelayanan bidang penyelenggaraan pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Kepemudaan dan Olahraga, membina hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya serta membantu Bupati dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan, kesekretariatan, bidang pemberdayaan pemuda, bidang pengembangan pemuda, bidang pembudayaan olahraga, dan bidang peningkatan prestasi olahraga;

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran program Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para bawahan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- f. penyusunan perencanaan di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- h. pengevaluasian serta pengkoordinasian penyusunan laporan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan serta menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsure dilingkungan dinas pemuda dan olahraga yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas, dan protokol;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program tahun dinas;
- b. pelaksanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, perbendaharaan, dan peyusunan anggaran dinas;
- c. pelaksanaan urusan umum, dan surat menyurat;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, perumusan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang penyelenggaraan pemuda dan olahraga serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Pasal 14

Subbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan koordinasi penyusunan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, sistim informasi pegawai dan ketatausahaan, mengelola urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik Negara/barang milik daerah serta pengelolaan kerumahtaan ;

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda;

- (2) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian tugas dan arahan kepada Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Pemuda sesuai bidang tugas masing-masing agar tugas dapat berjalan sesuai rencana;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan instansi atau lembaga terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan Pemuda;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/organisasi lain bidang pemberdayaan pemuda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sesuai arahan Kepala Dinas untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 18

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta mengoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian tugas dan arahan kepada kepala seksi bidang pengembangan pemuda sesuai bidang tugas masing-masing agar tugas berjalan sesuai dengan rencana;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kebijakan di bidang pengembangan pemuda dengan instansi atau lembaga terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- f. penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sesuai arahan Kepala Dinas untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- g. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan hasil data yang dikumpulkan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta memperoleh bahan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 21

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, dan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 22

Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pembudayaan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian tugas dan arahan kepada kepala seksi bidang Pembudayaan olahraga sesuai bidang tugas masing-masing agar tugas berjalan sesuai dengan rencana;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/organisasi lain bidang pembudayaan olahraga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga sesuai arahan Kepala Dinas untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- g. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan hasil data yang dikumpulkan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta memperoleh bahan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi, dan tenaga keolahragaan dan Kemitraan olahraga dan olahraga prestasi;
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang peningkatan prestasi olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. pemberian tugas dan arahan kepada kepala seksi bidang peningkatan prestasi olahraga sesuai bidang tugas masing-masing agar tugas berjalan sesuai dengan rencana;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga dengan instansi atau lembaga terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi/organisasi lain bidang peningkatan prestasi olahraga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga sesuai arahan Kepala Dinas untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- h. pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan hasil data yang dikumpulkan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta memperoleh bahan laporan pelaksanaan tugas;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan tugas kedinasaan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi UPTD pada Dinas terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing;
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-tansi pada masing-masing uraian tugas;
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas/Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III dan IV, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Buton Tengah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Saleda
Asisten III
Tugas Organisasi
Tugas Hukum



Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal *26 Januari* 2022

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN


Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *26 Januari* 2022

SEKRETARIS DAERAH,

KOSTANTINUS BUKIDE


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2022 NOMOR : *27*

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
 Nomor : 27 TAHUN 2022
 Tanggal : 26 Januari 2022
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS
 KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BUTON TENGAH**



*Sekda
 Arisun IA
 Tabay Organisasi
 Tabay Hulum*

BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN